



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180 / 578 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 180/28 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYULUH SOSIALISASI CUKAI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Sosialisasi Cukai, perlu menunjuk Tim Penyuluh Sosialisasi Cukai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- b. bahwa Tim Penyuluh Sosialisasi Cukai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 180/28 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Penyuluh Sosialisasi Cukai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 180/28 TAHUN 2020, tentang Pembentukan Tim Penyuluh Sosialisasi Cukai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 180/28 TAHUN 2020 tentang
- KESATU : Pembentukan Tim Penyuluh Sosialisasi Cukai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 180/28 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Penyuluh Sosialisasi Cukai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Tim yang bersangkutan.
-

7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

DAFTAR TIM PENYULUH SOSIALISASI CUKAI
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Wilayah Surakarta	Penyuluh	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
2.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penyuluh	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA